



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR :39/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR,DPD,DPRD,PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa data pemilih pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden merupakan data base dalam menjamin kepastian hukum perolehan suara pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka dipandang perlu dipublikasikan sebagai data base penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang penetapan/pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 119/PL.01.2-BA/02/5319/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD,DPRD,PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Kesatu.....

- Kesatu : Menetapkan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk dapat dipublikasikan sebagai data base Daftar Pemilih Tetap;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris,



EGIDIUS ASA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR :39/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG
PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR,DPD,DPRD,PRESIDEN DAN WAKIL

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	BORONG	18	115	13501	13566	27,067	
2	ELAR	15	47	5219	5003	10,222	
3	ELAR SELATAN	14	57	6119	5933	12,052	
4	KOTA KOMBA	22	150	19186	18957	38,143	
5	LAMBA LEDA	24	94	10991	11131	22,122	
6	POCO RANAKA	24	98	11562	11493	23,055	
7	POCO RANAKA TIMUR	18	79	9812	9618	19,430	
8	RANA MESE	21	84	9,992	9,698	19,690	
9	SAMBI RAMPAS	20	86	9670	9755	19,425	
TOTAL		176	810	96,052	95,154	191,206	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten
Manggarai Timur
Sekretaris,



EGIDIUS ASA

Ditetapkan di: Borong
Pada tanggal: 21 Agustus 2018

Ketua,

ttd

Ambrosius Arifine